



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 28/KP.01.00/K1/07/2023**

TENTANG

**PEMBATALAN PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL TES KESEHATAN DAN
TES WAWANCARA CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE MASA JABATAN 2023 - 2028**

Sehubungan dengan telah diumumkannya Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 016/Timsel.Bawaslu-ST/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 oleh Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode Masa Jabatan 2023-2028, dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu maka dengan memperhatikan sejumlah ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 117 ayat (1) huruf h yang lengkapnya berbunyi demikian: "Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.";
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, dimana pada Pasal 7 huruf j dinyatakan demikian: "Syarat untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS meliputi mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.”; dan

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 133/KP.01.00/K1/04/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Anggota Bawaslu Provinsi di 29 Provinsi Masa Jabatan Tahun 2023-2028, yakni pada bagian Tes Kesehatan dalam Pedoman telah dijelaskan bahwa ”Hasil Tes Kesehatan dalam bentuk nilai dan deskripsi hasil yang menunjukkan profil kemampuan calon secara jasmani dan rohani. Selanjutnya pada angka 9 dijelaskan bahwa: ”Hasil Tes Kesehatan dalam bentuk nilai disertai dengan keterangan berupa: 1) direkomendasikan, 2) dapat dipertimbangkan, atau 3) tidak direkomendasikan.”

Bahwa berdasarkan sejumlah hal yang disampaikan diatas maka Bawaslu dengan ini membatalkan Penetapan dan Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 016/Timsel.Bawaslu ST/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dilakukan oleh Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya berdasarkan pembatalan atas Penetapan dan Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 016/Timsel.Bawaslu-ST/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana dimaksud diatas maka Bawaslu mengambil alih wewenang Tim Seleksi untuk menetapkan dan mengumumkan sendiri nama-nama calon anggota Bawaslu Provinsi yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara sebagai berikut:

No	Provinsi	Nama Calon	Jenis Kelamin
1	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Dewi Tisnawaty	P
2		Joice Noviana Pelima	P
3		Fadlan	L
4		Muchlis Aswad	L

Untuk Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi calon anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Juli 2023

Ketua,



Rahmat Bagja